



**LEMBARAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

---

NOMOR 3 SERI A

PERHITUNGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN  
2003

PERATURAN DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR 4 TAHUN 2004

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2003, perlu dilakukan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa hasil perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1985

- Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
  8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Negara Nomor 4029);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 1 Seri A);

18. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5 Seri A);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sebagai berikut :

a. PENDAPATAN

- Pendapatan Rp. 283.906.753.138,68,-
- Belanja Rp. 240.943.622.036,92,-

Surplus/defisit Rp. 42.963.131.101,76,-

b. PEMBIAYAAN

- Penerimaan Rp. 52.673.600.381,91,-
- Pengeluaran Rp. 9.814.616.412,97,-

Surplus/defisit Rp. 42.858.983.968,94,-

Pasal 2

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 23.272.143.583,08,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 260.634.609.555,60,-
b. Realisasi	<u>Rp. 283.906.753.138,68,-</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 23.272.143.583,08,-

(2) Selisih anggaran dengan relaisasi belanja sejumlah Rp. 55.149.824.104,99,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 296.093.446.141,91,-
b. Realisasi	<u>Rp. 240.943.622.036,92,-</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 55.149.824.104,99,-

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 7.400.147.383,03,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan	Rp. 35.458.836.585,91,-
b. Realisasi	<u>Rp. 42.858.983.968,94,-</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 7.400.147.383,03,-

(4) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan sejumlah Rp. 7.400.147.383,03,- dengan rincian sebagai berikut :

a. Penerimaan	
1) Setelah perubahan	Rp. 52.673.600.381,91,-
2) Realisasi	<u>Rp. 52.673.600.381,91,-</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 0,00,-
b. Pengeluaran	
1) Setelah perubahan	Rp. 17.214.763.796,00,-
2) Realisasi	<u>Rp. 9.814.616.412,97,-</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp. 7.400.147.383,03,-

### Pasal 3

(1) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember Tahun 2003 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

a. Jumlah Aktiva	Rp. 1.128.246.988,540,-
b. Jumlah Utang	Rp. -
c. Jumlah Ekuitas Dana	Rp. 1.128.246.988,540,-

(2) Berdasarkan perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2003 yang dituangkan dalam Laporan Aliran Kas Rp. 85.822.131.596,70,- sebagai berikut :

a. Saldo Kas 1 Januari 2002	Rp. 52.673.600.381,91,-
b. Jumlah Penerimaan Kas	<u>Rp. 238.906.753.138,68,-</u>
	Rp. 336.580.353.520,59,-
c. Jumlah Pengeluaran Kas	<u>Rp. 250.758.221.923,89,-</u>
d. Saldo Kas 31 Desember 2003	Rp. 85.822.131.596,70,-

### Pasal 4

Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, yaitu :

1. Lampiran I Laporan Perhitungan APBD
2. Lampiran II Nota Perhitungan APBD
3. Lampiran III Laporan Aliran Kas
4. Lampiran IV Neraca Daerah

### Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 06 Mei 2004

GUBERNUR  
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Cap/dto

A. HUDARNI RANI

Diundangkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 06 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

Cap/dto

SUHAIMI M. AMIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI A